BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi sebagai salah satu kegiatan sosial manusia juga perlu diatur oleh hukum agar sumber daya ekonomi, pemanfaatan dan kegiatannya dapat berjalan dengan baik dengan mempertimbangkan sisi keadilan bagi para pelaku ekonomi. Hukum atau peraturan perekonomian yang berlaku disetiap kelompok sosial atau suatu bangsa berbeda-beda tergantung kesepakatan yang berlaku pada kelompok sosial atau bangsa tersebut. Berdasarkan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:

> " Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."

Yang artinya bahwa kemakmuran rakyatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang.

Saat ini perkembangan bisnis di masyarakat Indonesia semakin tinggi, namun hal ini tidak diimbangi dengan peran pemerintah dalam menjamin beban ekonomi yang dihadapi masyarakatnya. Persaingan antara para pelaku bisnis tidak jarang menimbulkan risiko-risiko yang membahayakan pelaku bisnis sendiri atau bahkan orang lain. Tingkat kesadaran akan bahayanya risiko yang dihadapi ini, membuat munculnya perusahaan-perusahaan asuransi yang berfungsi untuk mengantisipasi risiko yang akan muncul dan membahayakan para pelaku usaha.

Risiko yang dimaksud adalah suatu ketidakpastian, dimana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki maka dapat menimbulkan suatu kerugian. Kerugian tersebut berupa

kehilangan suatu benda harta karena pencurian. Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang bertindak sebagai penanggung risiko yang dalam menjalankan usahanya berhubungan langsung dengan tertanggung atau melalui pialang asuransi.[1]

Peranan asuransi bermanfaat dalam mekanisme untuk mengalihkan risiko, yaitu mengalihkan risiko dari satu pihak (tertanggung) kepada pihak lain (penanggung). Pengalihan ini bertujuan untuk menyediakan pengamanan serta ketenangan bagi tertanggung. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan bahwa :

> "Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
>
> a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
> b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana."

Sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat atas produk asuransi, yang diikuti dengan peningkatan pemasaran produk asuransi melalui aktivitas kerjasama pemasaran antara asuransi dengan bank. Dengan demikian peranan asuransi sendiri sangat dibutuhkan oleh bank dalam hal pemberian kredit kepada nasabahnya.

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam

[1] Junaedy Ganie. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 44.

jangka waktu yang ditentukan. Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit pada dasarnya merupakan pemberian kepercayaan. Dalam hal ini, kredit hanya akan diberikan bila benar-benar diyakini bahwa calon peminjam dapat mengembalikan kepercayaan tersebut tepat pada waktunya.[2]

Bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat memberikan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan. Penyalur/pemberi Kredit Bank dalam kegiatannya tidak hanya menyimpan dana yang diperoleh, akan tetapi untuk pemanfaatannya bank menyalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang memerlukan dana segar untuk usaha. Pemberian kredit akan menimbulkan resiko, oleh sebab itu pemberiannya harus benar-benar teliti.

Kredit adalah pinjaman uang yang akan diberikan oleh pemberi kredit (Bank, Lembaga Keuangan) kepada nasabahnya. Sejak kredit diberikan kepada nasabah, oleh bank selaku pemberi kredit dapat terjadi hal yang mungkin dapat tidak diperolehnya kembali kredit tersebut dari nasabah, sehingga pemberi kredit menderita kerugian.

Pemberian suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh bank yang satu dengan yang lain nyaris sama. Bukan hanya karena ketentuan yang dijadikan acuan dalam pemberian kredit adalah sama, tetapi juga karena tradisi pemberian fasilitas kredit nyaris tidak mengalami perubahan. Ketatnya persaingan antar bank tersebut telah memberikan dorongan keberanian bank untuk *'take risk'* atas berbagai risiko.Pada satu sisi, bank diminta untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian/*prudential banking*, di sisi lain terdapat tuntutan pasar yang semakin longgar.[3]

Dalam prinsip kehati-hatian tersebut, kredit harus ada jaminan untuk meminimalisir seorang debitur suatu saat wanprestasi. Adapun macam – macam kredit berdasarkan

[2] Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia. *Penjaminan Kredit*. Bandung: Alumni, 2007, hlm. 7.
[3] Tri Widiyono. *Agunan Kredit dalam Financial Engeneering*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 19.

jaminan berupa kredit jaminan orang, dan kredit jaminan barang . Jaminan yang diberikan oleh debitur akan diikat suatu hak atas jaminan sesuai dengan jenis jaminan yang diserahkan. Dalam praktik perbankan, jaminan merupakan langkah terakhir bila debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya lagi.[4]

Untuk melindungi diri dari kemungkinan kerugian tersebut, pemberi kredit menutup asuransi atas kredit yang diberikannya kepada nasabah. Dalam asuransi kredit, tertanggung adalah pemberi kredit (Bank atau Lembaga Keuangan) dan yang ditanggung oleh penanggung adalah risiko kredit dimana tidak diperolehnya kembali kredit kepada para nasabahnya

Asuransi kredit mempunyai kaitan erat dengan jasa perbankan terutama di bidang perkreditan yang selalu dikaitkan dengan jaminan kredit berupa barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak yang sewaktu-waktu dapat tertimpa risiko yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik barang dan bank sebagai pemberi kredit.

Bank selaku pemberi kredit berhak meminta agar pada polis atas jaminan kredit ditutup dengan persyaratan *Banker's Clause*. Yang artinya setiap ganti rugi yang diberikan penanggung kepada tertanggung harus diterima lebih dahulu kepada pihak bank. Masalah pun timbul saat pihak tertanggung meninggal dunia dan saat pihak penanggung akan memberikan sejumlah tunjangan atau hak santunan tetapi malah diambil oleh pihak bank.

Sehubungan dengan penerapan *Banker's Clause* diatas, terdapat permasalahan hukum antara para pihak. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan pencantuman *Banker's Clause* dalam perjanjian asuransi berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Oleh karena itu penulis terdorong untuk membuat skripsi mengenai : **" PENERAPAN KLAUSULA BANK (*BANKER'S CLAUSE)* DALAM**

[4] Johannes Ibrahim. *Kartu Kredit*. Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 17.

MENGANTISIPASI RISIKO KREDIT DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN “

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, bahwa dalam prakteknya terdapat sebuah masalah dalam penerapan klausula bank *Banker’s Clause* dalam hal pengantisipasian risiko kredit dalam kaitannya dengan Undang-Undang asuransi. Sehubungan dengan masalah tersebut maka permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *Banker’s Clause* dalam mengantisipasi risiko kredit dikaitkan dengan prinsip *Prudential Banking* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan?
2. Bagaimana penerapan *Banker’s Clause* dalam pemberian kredit ditinjau dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian?
3. Bagaimana hak-hak dari debitur dalam pencairan dana asuransi oleh pihak penanggung terhadap bank dikaitkan dengan penerapan *Banker’s Clause*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan *Banker’s Clause* dalam mengantisipasi risiko kredit yang dikaitkan dengan prinsip *Prudential Banking* berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
2. Untuk mengetahui penerapan *Banker’s Clause* dalam pemberian kredit jika ditinjau dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian.
3. Untuk mengatahui hak-hak debitur dalam pencairan dana asuransi oleh pihak penanggung terhadap bank dikaitkan dengan penerapan *Banker’s Clause*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih dalam mengenai penerapan *Banker's Clause* dalam mengantisipasi risiko kredit yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan pengetahuan sebagai bahan referensi dan acuan untuk pembaca dan penulis selanjutnya.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam melakukan bisnis tidak mungkin pelaku bisnis terlepas dari hukum karena hukum sangat berperan penting didalam mengatur kegiatan bisnis agar bisnis bisa berjalan dengan lancar, tertib, aman sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kegiatan bisnis tersebut.

Adanya pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat serta kompleks melahirkan berbagai bentuk kerjasama bisnis. Kerjasama bisnis yang terjadi sangat beraneka ragam tergantung pada bidang bisnis apa yang sedang dijalankan. Keanekaragaman kerjasama bisnis ini tentu saja melahirkan masalah serta tantangan baru yang sangat kompleks karena itu hukum harus siap untuk dapat mengantisipasi setiap perkembangan yang muncul.

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum bisnis di Indonesia, diantaranya yakni salah satunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Dengan demikian jelas sudah bahwa aturan-aturan hukum tersebut diatas sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis. Aturan-aturan hukum itu dibutuhkan karena:

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam persetujuan/ perjanjian bisnis itu membutuhkan sesuatu yang lebih daripada sekadar janji serta itikad baik saja.
2. Adanya kebutuhan untuk menciptakan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan seandainya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya.[5]

Berdasarkan hal diatas sangatlah terlihat bahwa hukum sangat penting dalam dunia bisnis sebagai alat pengatur kegiatan bisnis tersebut. Kemajuan suatu bisnis tidak akan berarti kalau kemajuan tidak berdampak pada kesejahteraan dan keadilan yang dinikmati secara merata oleh rakyat. Negara harus menjamin semua itu, agar tidak ada terjadi pengusaha kuat menindas pengusaha lemah, yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin, sehingga tidak ada keseimbangan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Disinilah peran hukum membatasi hal tersebut.

Dalam dunia bisnis tidak hanya itikad baik saja yang dibutuhkan , tetapi dibutuhkan juga suatu persetujuan / perjanjian antara pelaku bisnis. Menurut **Subekti** suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.[6]

Sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian, kesepakatan memegang peran penting dalam proses terbentuknya suatu perjanjian. Kita dapat mengenali dengan mudah terjadinya kesepakatan apabila terdapat kesesuaian antara penawaran dan penerimaan.

[5] http://erlannopri.blogspot.com/2013/10/normal-0-false-false-false-in-x-none-x_23.html, diunduh pada tanggal 7 Mei 2015
[6] Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1998, hlm 6.

Namun akan timbul suatu masalah apabila tidak terdapat kesesuaian antara penawaran dan penerimaan.[7]

Ada beberapa teori yang berusaha untuk menjelaskan hal tersebut,[8] yaitu :

1. Teori Kehendak (*Wilstheorie)*

   Menurut teori kehendak, faktor yang menentukan adanya perjanjian adalah kehendak. Meskipun demikian, terdapat hubungan yang tidak terpisahkan antara kehendak dan pernyataan. Oleh karena itu suatu kehendak harus dinyatakan. Namun apabila terdapat ketidak sesuaian antara kehendak dan pernyataan, maka tidak terbentuk suatu perjanjian.

2. Teori Pernyataan *(Verklaringstheorie)*

   Menurut teori pernyataan, pembentukan kehendak terjadi dalam ranah kejiwaan seseorang. Sehingga pihak lawan tidak mungkin mengetahui apa yang sebenarnya terdapat di dalam benak seseorang. Dengan demikian suatu kehendak yang tidak dapat dikenali oleh pihak lain tidak mungkin menjadi dasar dari terbentuknya suatu perjanjian. Agar suatu kehendak dapat menjadi perjanjian, maka kehendak tersebut harus dinyatakan. Sehingga yang menjadi dasar dari terikatnya seseorang terhadap suatu perjanjian adalah apa yang dinyatakan oleh orang tersebut.

3. Teori Kepercayaan *(Vertrouwenstheorie)*

   Teori kepercayaan berusaha untuk mengatasi kelemahan dari teori pernyataan. Oleh karena itu teori ini juga dapat dikatakan sebagai teori pernyataan yang diperlunak. Menurut teori ini, tidak semua pernyataan melahirkan perjanjian. Suatu pernyataan hanya akan melahirkan perjanjian apabila pernyataan tersebut

[7] http://www.jurnalhukum.com/teori-teori-yang-digunakan-untuk-menentukan-terjadinya-kesepakatan/diunduh pada tanggal 7 Mei 2015

[8] Herlien Budiono. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya,2010, hlm.76.

menurut kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat menimbulkan kepercayaan bahwa hal yang dinyatakan memang benar dikehendaki. Atau dengan kata lain, hanya pernyataan yang disampaikan sesuai teori ini terbentuknya perjanjian bergantung pada kepercayaan atau pengharapan yang muncul dari pihak lawan sebagai akibat dari pernyataan yang diungkapkan.

Dalam teori hukum dikenal suatu ajaran yang disebut dengan *resicoleer* (ajaran tentang risiko) yang berkaitan dengan suatu perjanjian. *Resicoleer* adalah suatu ajaran, yaitu seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian, jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.[9]

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut **Kranenburg** dan **Vegtig** ada dua teori yang melandasinya yaitu:

[9] Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,2006,hlm. 335.

1. Teori *Fautes personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
2. Teori *Fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.[10]

Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya.

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:[11]

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

[10] *Ibid*, hlm.365.
[11] Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia.* Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006, hlm. 73.

2. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Menurut **E.Suherman**, *strict liability* disamakan dengan *absolute liability*, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak.[12]

F. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan meneliti pada data sekunder bidang hukum yang ada sebagai data kepustakaan dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Pada penelitian hukum normatif hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas.[13] Tradisi dalam suatu penelitian normatif adalah memperbolehkan penggunaan analisis ilmiah ilmu-ilmu lain untuk menjelaskan fakta-fakta hukum yang diteliti dengan cara kerja ilmiah yang ajeg serta cara berpikir yuridis mengolah hasil berbagai disiplin ilmu terkait untuk kepentingan analisis bahan hukum, namun tidak mengubah karakter khas ilmu hukum sebagai ilmu normatif.[14]

1. Pendekatan Penelitian

   Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach)* yaitu penelitian hukum yang menelaah semua undang-undang & regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bentuk penelitiannya berupa konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, undang-undang dengan undang-undang dasar, antara regulasi dengan undang-undang.[15]

---

[12] E. Suherman. *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan.* Bandung, 1979, hlm. 23.
[13] Amirudin,H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm. 118.
[14] Jhonny Ibrahim. *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2011, hlm. 269.
[15] Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 96.

2. Penelitian *Statute Approach* ini menggunakan data yang bersumber dari :

    a) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.[16] Bahan-bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

    b) Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan Hukum Sekunder ini berisikan tentang informasi dari bahan primer, terdiri atas penjelasan undang-undang, literatur-literatur mengenai *banker's clause*, dan buku-buku hukum lainnya.

3. Langkah-langkah Penelitian

    Langkah penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan menunjuk pada suatu cara memperoleh data yang diperlukan, dengan menelusuri dan menganalisis bahan pustaka dan dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam langkah penelitian antara lain :

    a) Penelitian ini akan menelusuri peraturan hukum yang ada, yakni undang-undang yang berkaitan dengan *banker's clause* , mengenai kredit yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

    b) Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang dianggap mempunyai relevansi dengan permasalahan yang ada.

---

[16] *Ibid*, hlm. 141.

c) Menelaah setiap bahan-bahan yang diambil dan yang telah dikumpulkan

d) Menarik kesimpulan dari setiap bahan-bahan yang ditelaah.

4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum diperoleh dari berbagai sumber.Bahan hukum yang diperoleh keseluruhannya baik berupa buku, literatur, atau jurnal.

Setelah bahan dikumpulkan, digunakan metode deduktif untuk menganalisis bahan-bahan kepustakaan yang telah diperoleh. Dengan menggunakan metode deduktif ini maka dapat diketahui bagaimana penerapan *Banker's clause* dalam mengantisipasi risiko kredit jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

G. Sistematika Penulisan

BAB I :PENDAHULUAN

Pada bagian ini diuraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II :RISIKO KREDIT DALAM LEMBAGA KEUANGAN

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai teori-teori, definisi, Undang-Undang, dan Dasar Hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

BAB III :PERTANGGUNGJAWABAN RISIKO DALAM LEMBAGA ASURANSI

Bab ini akan membahas mengenai pertanggung jawaban oleh pihak lembaga asuransi terhadap tertanggung beserta hak-hak bagi debitur.

BAB IV :PEMBAHASAN DAN ANALISA

Bab ini akan membahas dan menganalisa mengenai bagaimana penerapan klausula *Banker's Clause* dalam hubungannya dengan pengambilan kredit dan hubungannya dengan asuransi.

BAB V :KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang simpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan yang diuraikan.